

***THE EFFECT OF TAX BLEACHING AND NAME REVERSAL DUTY EXEMPTION
ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE DURING THE COVID-19
PANDEMIC IN GIANYAR REGENCY***

**PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK DAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAAT
PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GIANYAR**

Ketut Setha Ariedhana¹, I Ketut Budiarta²

Universitas Udayana^{1,2}

Email : ketutsetha@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Bali membuat pembayaran pajak kendaraan bermotor terganggu karena banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian sehingga tidak mampu untuk membayarkan pajak kendaraannya. Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Bali mengeluarkan Pergub No.21 Tahun 2021 yang mengatur kebijakan pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama untuk membantu meringankan beban pembayaran pajak kendaraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar saat pandemi Covid-19. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gianyar saat pandemi Covid-19 tahun 2021. Sampel diperoleh dengan menggunakan rumus slovin yaitu 100 orang wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar, sedangkan variabel pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar.

Kata Kunci : *Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Kepatuhan Wajib Pajak*

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that hit the Province of Bali disrupted the payment of motorized vehicle taxes because many people lost their livelihoods and were unable to pay their vehicle taxes. The Provincial Government of Bali through the Governor of Bali issued Governor Regulation No. 21 of 2021 which regulates the tax write-off policy and the exemption of transfer fees to help ease the burden of paying community vehicle taxes in regencies/cities in the Province of Bali. This study aims to examine the effect of tax write-offs and transfer fee exemption on motor vehicle taxpayer compliance in Gianyar Regency during the Covid-19 pandemic. The population in this study were motor vehicle taxpayers who were registered at the Gianyar Regency SAMSAT Office during the 2021 Covid-19 pandemic. The sample was obtained using the slovin formula, namely 100 taxpayers. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of study indicate that the exemption of transfer fees has a positive effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in Gianyar Regency, while the variable of tax redemption has no effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes in Gianyar Regency.

Keywords: *Tax Reduction, Transfer of Name Duty Exemption, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah khususnya dalam upaya pemberdayaan daerah serta mengelola sumber daya yang dimiliki harus sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi dari daerah itu sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah diatur salah satunya melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Dari empat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lain lain yang sah, sektor pajak daerah yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mardiasmo, 2011:101). Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setiap daerah di Indonesia berusaha mencari cara untuk menaikkan pajak daerah. Aliran pendapatan potensial di pemerintah daerah harus diperluas. Perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dilakukan dengan mereformasi sistem perpajakan yang berlaku saat ini karena dinilai tidak efisien. Dengan kata lain, dari sistem penilaian resmi menjadi sistem penilaian mandiri. Salah satu jenis pajak yang dipercayakan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan dikendalikan adalah pajak yang dikenakan atas kendaraan bermotor di Indonesia yaitu PKB dan BBNKB (Rahayu & Amirah, 2018). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah. Di Provinsi Bali sendiri, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang memberikan kontribusi berupa penerimaan pajak yang cukup besar terhadap daerah. Oleh karena itu,

penerimaan pajak kendaraan bermotor harus dioptimalkan agar pendapatan asli daerah juga tidak mengalami penurunan, maka untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu dilakukan penagihan atau pemungutan pajak terhadap kendaraan bermotor yang terdaftar agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Ditengah gencarnya pemungutan pajak kendaran yang dilaksanakan pemerintah daerah, pada 2021 dunia internasional tengah dilanda pandemi *Covid-19* yang sudah mewabah di Indonesia mulai Maret 2020, hal ini yang menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan *physical distancing* yaitu himbauan untuk menjaga jarak diantara masyarakat menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang, upaya tersebut ditunjukan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutuskan penyebaran pandemi *Covid-19* yang terjadi saat ini (Aulawi, 2020).

Pandemi *Covid-19* berdampak secara langsung pada perekonomian masyarakat di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Gianyar yang pada umumnya berprofesi sebagai pelaku pariwisata. Sebagian besar masyarakat khususnya di Kabupaten Gianyar mengeluh tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak terutama pajak kendaraan bermotor yang pada umumnya mereka gunakan sebagai kendaraan operasional pariwisata karena keterbatasan keadaan perekonomian saat pandemi serta banyak masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja berkaitan dengan ditutupnya semua kegiatan pariwisata sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Diperlukan upaya

UPT	Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali		Jumlah Kendaraan Bermotor Aktif di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
	2020	2021	2021
UPT SAMSAT Jembrana	217.776	222.532	152.325
UPT SAMSAT Tabanan	436.428	443.154	299.816
UPT SAMSAT Badung	919.698	934.120	668.684
UPT SAMSAT Gianyar	470.076	477.128	337.355
UPT SAMSAT Klungkung	141.160	143.598	106.095
UPT SAMSAT Bangli	125.940	128.690	88.870
UPT SAMSAT Karangasem	211.821	216.568	171.395
UPT SAMSAT Buleleng	465.076	474.431	327.549
UPT SAMSAT Denpasar	1.450.730	1.470.570	1.011.442
Total	4.438.695	4.510.791	3.163.531

pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat berkaitan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut. Melalui pemerintah Provinsi Bali dibawah arahan Gubernur Bali maka diterbitkanlah kebijakan pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama untuk kendaraan bermotor yang diatur dalam Pergub No.21 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pada tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali adalah sebesar Rp 3.176.436.045.037, dengan kontribusi pajak daerah dengan jumlah Rp 2.748.282.229.488 atau sebesar 86.53%. Pajak kendaraan menjadi pendapatan dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan pajak daerah yaitu sebesar Rp 1.152.006.675.000. Sementara untuk Kabupaten Gianyar sendiri, realisasi

penerimaan dari pajak kendaraan pada saat pandemi *Covid-19* tahun 2021 adalah sebesar Rp 121.630.854.412 atau sekitar 10,55% dari penerimaan pajak daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2021.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Terdaftar dan Aktif di Provinsi Bali

Sumber: Badan Pendapatan Provinsi Bali (2022)

Sesuai dengan Tabel 1, tercatat bahwa pada saat puncak pandemi *Covid-19* tahun 2021, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar sebanyak 477.128 unit dan jumlah ini naik sebanyak 7.052 unit atau 1% dibandingkan dengan tahun 2020. Sedangkan jumlah kendaraan aktif yang terdaftar membayar pajak di Kabupaten Gianyar yaitu sebanyak 337.355 unit kendaraan. Sehingga terjadi ketidakpatuhan sebanyak 139.773 wajib pajak yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya pada tahun 2021. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Gianyar pada saat pandemi *Covid-19* tahun 2021 berada di

angka 70,7%. Diterbitkannya Pergub 21 Tahun 2021 yang memberikan kebijakan untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang diharapkan akan mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Gianyar saat pandemi *Covid-19* tahun 2021.

Sebelumnya penelitian mengenai dampak pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak sudah beberapa kali dilakukan, namun masih terjadi inkonsistensi pada hasil penelitiannya. Dalam penelitian yang telah dilakukan Sasana, Indrawan dan Hermawan (2021) Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Serpong sedangkan pembebasan bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Serpong. Hasil yang sama juga diperoleh pada penelitian yang dilakukan Saputra, Dewi, dan Erant (2021) Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Padang. Sedangkan pembebasan bea balik nama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Padang. Sementara pada penelitian yang dilakukan Rahayu dan Amirah (2018) Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes) diperoleh bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Brebes. Hasil serupa juga ditemui pada penelitian yang dilakukan oleh Ferry dan Sri (2020) Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang diperoleh hasil bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kusasih dan Kustiningsih (2023) Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Surabaya Barat menyatakan bahwa kebijakan pemutihan kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya sedangkan kebijakan pembebasan bea balik nama tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gianyar”. Pengambilan judul ini dilakukan karena masih belum pernah dilakukan penelitian dengan variabel pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Gianyar, terutama saat puncak pandemi *Covid-19* tahun 2021.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah

pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan mampu untuk mempengaruhi kepatuhan. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gianyar yang bertempat di kantor SAMSAT Gianyar yang berlokasi di Jl. Raya Samplangan, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (80515). Alasan peneliti memilih lokasi di SAMSAT Gianyar karena Kabupaten Gianyar merupakan kota dengan kendaraan terbanyak ketiga di Provinsi Bali sesuai dengan data dari Badan Pendapatan Daerah Bali dan juga karena Kabupaten Gianyar merupakan daerah pariwisata yang perekonomiannya sangat terdampak oleh pandemi *Covid-19*. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 24.0. Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji kelayakan model (F -test), uji hipotesis (t -test).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas yang mudah untuk dipahami (Ghozali, 2018:19). Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X ₁	100	6	30	24,9000	6,50796
X ₂	100	18	30	25,3600	3,67223
Y	100	9	35	23,2000	6,33094
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Variabel pemutihan pajak (X₁) diukur dengan enam item pernyataan dengan menggunakan skala likert 5 poin memiliki nilai minimum sebesar 6.00, nilai maksimum sebesar 30.00 dan nilai rata-rata sebesar 24.9000. Nilai rata-rata sebesar 24.9000 dapat diartikan bahwa jawaban responden cenderung ke arah setuju terhadap pernyataan dalam kuesioner variabel pemutihan pajak. Nilai standar deviasi sebesar 6.50796 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan sebesar 6.50796. Berdasarkan pada angka dan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengidentifikasi bahwa jawaban responden mengenai kuesioner pemutihan pajak sudah merata.
- 2) Variabel pembebasan bea balik nama (X₂) diukur dengan enam item pernyataan dengan menggunakan skala likert 5 poin memiliki nilai minimum sebesar 18.00, nilai maksimum sebesar 30.00 dan nilai rata-rata sebesar 24.9000. Nilai rata-rata sebesar 25.3600 dapat diartikan bahwa jawaban responden cenderung ke arah setuju terhadap pernyataan dalam kuesioner variabel pembebasan bea balik nama. Nilai standar deviasi sebesar 3.67223 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan sebesar 3.67223. Berdasarkan pada angka dan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini

mengidentifikasi bahwa jawaban

responden mengenai kuesioner pembebasan bea balik nama sudah merata.

- 3) Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diukur dengan tujuh item pernyataan dengan menggunakan skala likert 5 poin memiliki nilai minimum sebesar 9.00, nilai maksimum sebesar 35.00 dan nilai rata-rata sebesar 23.2000. Nilai rata-rata sebesar 23.2000 dapat diartikan bahwa jawaban responden cenderung ke arah setuju terhadap pernyataan dalam kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak. Nilai standar deviasi sebesar 6.33094 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan sebesar 6.33094. Berdasarkan pada angka dan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini mengidentifikasi bahwa jawaban responden mengenai kuesioner kepatuhan wajib pajak sudah merata.

Pengujian regresi linear berganda akan lebih efektif digunakan apabila telah memenuhi syarat uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah lolos uji normalitas, uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018:161). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan adalah dengan statistik *Kolmogorov Smirnov*. Alat uji ini biasa disebut dengan *K-S* yang tersedia dalam program SPSS 24.0 *For Windows*. Untuk mengambil keputusan dilihat dari hasil uji *K-S*, jika nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel berikut.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	5,87309995
Most Extreme Differences	Absolute	0,072
	Positive	0,057
	Negative	-0,072
Test Statistic		0,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah, 2023.

Berdasarkan data dari Tabel 3 terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal.

2) Uji Multikoleniaritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*Independen*) (Ghozali, 2018:107). Multikolineritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolineritas pada penelitian

tersebut. Dan sebaliknya jika nilai *tolerance* kurang dari 0,10 atau VIF lebih besar dari 10 maka terjadi gangguan

multikolinearitas pada penelitian tersebut. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,228	4,197		1,722	0,088		
X1	0,150	0,102	0,154	1,473	0,144	0,813	1,230
X2	0,483	0,180	0,280	2,680	0,009	0,813	1,230

Sumber: Data diolah, 2023.

Berdasarkan data dari Tabel 4 terlihat bahwa nilai *tolerance* untuk variabel X₁ dan X₂ adalah lebih besar dari 0,10 (0,813 > 0,10) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 (1.230 < 10), hal ini berarti model persamaan regresi yang digunakan pada penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari

residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:137). Pengujian ini dilakukan dengan uji *Glejser* yakni dengan cara mengregresi nilai *absolute residual* dari model yang diestimasi terhadap variabel independen. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai *absolute residual* lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,428	2.299		3,231	0,002
X ₁	-0,078	0,056	-0,155	-1,400	0,165
X ₂	-0,025	0,099	-0,028	-0,251	0,802

Sumber: Data diolah, 2023.

Berdasarkan data dari Tabel 5 terlihat bahwa variabel X₁ dan X₂ memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui dan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:179). Hasil uji determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,373a	0,139	0,122	5,93334

Sumber: Data diolah, 2023.

Berdasarkan data dari Tabel 6 terlihat bahwa nilai dari *Adjusted R Square* adalah 0,122, hal ini berarti bahwa sebesar 12,2

persen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh variabel pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama, sedangkan sisanya sebesar 87,8%

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang digunakan pada penelitian ini

Uji Kelayakan Model (*F-Test*)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan Model (*F-Test*)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	553,163	2	276,581	7,856	0,001 ^b
	Residual	3414,837	97	35,205		
	Total	3968,000	99			

Sumber: Data diolah, 2023.

Berdasarkan data dari Tabel 7 terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 7,856 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah layak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh simultan antara pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor saat pandemi *Covid-19* di Kabupaten Gianyar.

variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2018:179). Hasil uji kelayakan model (*F-test*) dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pemutihan pajak (X_1) dan pembebasan bea balik nama sebagai (X_2) sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji analisis linear berganda dapat dilihat pada Tabel 8.

Table 8. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,228	4,197	1,722	0,088
	X_1	0,150	0,102	0,154	0,144
	X_2	0,483	0,180	0,280	0,009

Sumber: Data diolah, 2023. Lampiran 9

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 4.11, diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 7,228 + 0,150X_1 + 0,483X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas, maka dapat dianalisis sebagai berikut.

- 1) Nilai konstanta positif sebesar 7,228 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu pemutihan pajak (X_1) dan pembebasan bea balik nama (X_2) memiliki pengaruh yang searah dengan

variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemutihan pajak (X_1) dan pembebasan bea balik nama (X_2) bernilai tetap, maka besarnya nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 7,228, ini berarti ketika dilakukan program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama, tingkat kepatuhan wajib pajak berada di 7,228%.

- 2) Pemutihan pajak (X_1) mempunyai koefisien sebesar 0,150 dengan nilai signifikansi sebesar 0,144 yang berarti lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil

ini dapat dikatakan bahwa variabel pemutihan pajak (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor saat pandemi *Covid-19* di Kabupaten Gianyar.

- 3) Pembebasan bea balik nama (X2) mempunyai koefisien sebesar 0,483 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat dikatakan bahwa variabel pembebasan bea balik nama (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor saat pandemi *Covid-19* di Kabupaten Gianyar. Hal ini juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pembebasan bea balik nama maka akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,483 satuan.

Uji Hipotesis (*t-test*)

Uji *t-test* digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:179). *T-test* yang dilakukan dengan tingkat signifikansi 5%. Pengambilan keputusan dengan *t-test* dapat dilakukan dengan, jika nilai sig > 0,05, maka hipotesis ditolak. Ini berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai sig < 0,05, maka hipotesis diterima. Ini berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji hipotesis (*t-test*) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis (*t-test*)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,228	4,197		1,722	0,088
X ₁	0,150	0,102	0,154	1,473	0,144
X ₂	0,483	0,180	0,280	2,680	0,009

Sumber: Data diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 9 dapat dijelaskan hasil uji hipotesis masing masing variabel sebagai berikut.

1) Pengujian H1

Hasil analisis pada Tabel 4.12 menyatakan bahwa koefisien pemutihan pajak bernilai positif 0,150 dengan nilai *t* hitung sebesar 1,473 serta nilai signifikansi sebesar 0,144 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,144 > 0,05$) mengindikasikan bahwa H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor saat pandemi *Covid-19* di Kabupaten Gianyar.

2) Pengujian H2

Hasil analisis pada Tabel 4.12 menyatakan bahwa koefisien pembebasan bea balik nama bernilai positif 0,483 dengan nilai *t* hitung sebesar 2,680 serta nilai signifikansi

sebesar 0,009 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,009 < 0,05$) mengindikasikan bahwa H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor saat pandemi *Covid-19* di Kabupaten Gianyar.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Saat Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa nilai signifikansi koefisien regresi menunjukkan nilai sebesar $0,144 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan pemutihan pajak kendaraan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (H1) ditolak. Hal ini

menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak yang dilaksanakan berdasarkan aturan Pergub No.21 Tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Kebijakan ini belum berjalan optimal kemungkinan disebabkan karena perekonomian masyarakat Kabupaten Gianyar sedang mengalami penurunan akibat dari pandemi *Covid-19* yang mewabah di Indonesia semenjak Maret 2020, sehingga walaupun diterbitkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah Provinsi Bali masyarakat masih enggan untuk membayarkan pajak kendaraanya. Program pemutihan pajak ini juga akan dijadikan sebagai alasan untuk tidak membayarkan pajak kendaraannya karena dipikiran masyarakat program ini akan terus ada setiap tahunnya (Saputra *et al.*,2021).

Program pemutihan pajak kendaraan ini menurut *theory of planned behavior* bisa membangun persepsi masyarakat Kabupaten Gianyar bahwa dengan adanya program pemutihan ini masyarakat bisa menunda pembayaran pajak kendaraanya mengingat juga isi dari Pergub Bali No.21 Tahun 2021 poin a menyatakan jika diskon pajak hanya akan diberikan ketika menunggu lebih dari 2 tahun saja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sasana, Indrawan dan Hermawan (2021) serta Saputra, Dewi, dan Erant (2021) yang memperoleh hasil bahwa pemutihan pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Saat Pandemi *Covid-19* di Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa nilai signifikansi koefisien regresi menunjukkan nilai sebesar $0,009 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan pembebasan bea balik nama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (H2) diterima. Hal ini

menunjukkan bahwa apabila jumlah wajib pajak yang mengikuti pembebasan bea balik nama mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan pula begitu juga sebaliknya (Sasana *et al.*,2021). Dengan adanya program pembebasan bea balik nama ini, masyarakat merasa terbantu karena biaya mutasi kendaraan dari luar kota ke kota domisili tinggal tergolong besar apalagi di masa pandemi *Covid-19* yang tengah mewabah, sehingga dengan adanya program ini kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraanya menjadi meningkat (Saputra *et al.*,2021).

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yaitu biaya saat proses balik nama kendaraan bermotor menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ketika program pembebasan bea balik nama diluncurkan, maka masyarakat bisa melakukan proses balik nama kendaraan yang dimiliki tanpa dikenakan biaya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan yang dimiliki. Hal ini juga sejalan dengan teori kepatuhan, ketika ada program yang membebaskan bea balik nama kendaraan maka masyarakat akan berdampak pada ketaatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Cinti (2018) serta Saputra, Dewi, dan Erant (2021) yang menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil dari penelitian ini, maka simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor saat pandemi *Covid-19* di Kabupaten Gianyar. Pemutihan pajak bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

karena program pemutihan pajak hanya berlaku untuk wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak kendaraan lebih dari dua tahun saja. Pembebasan bea balik nama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor saat pandemi *Covid-19* di Kabupaten Gianyar. Semakin sering program pembebasan bea balik nama dilaksanakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Widyantika S, A., Suriata, I. N., & Umbas, R. (2023). Efektivitas Penerapan Samsat Drive Thru Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 37(1), 25–38.
- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173-183.
- Aulawi, Anton. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 3 No 2.
- Ajzen,I., 1991. *The Theory of Planned Behaviour*. In: *Organizational Behaviour and Human Decision Process*. Amhcrat, MA:Eloevior.20: 170-211.
- Barus, S. A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal Faculty of Economics Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia*, 3(1), 295–309.
- Darmakanti, N. M., & Ema Sri Febriyanti, N. K. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88-94.
- Diah Widajantie, T., & Anwar, S. (2020). Kesadaran Wajib Pajak , Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143.
- Ferry, William & Sri, Dewi. (2020). *Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang*. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 18 (1). pp. 68-88.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama SAMSAT Subang. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 20-29.
- Hadi, Moeljo. (2001). *Dasar- dasar Penagihan Pajak*. PT Raja Grafiindo Persada: Jakarta.
- Husaini, A. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Malang. *Profit*, 14(02), 48–55.
- Ichlas, F., Indrawati, L., & Rufaedah, Y. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. *Indonesian*

- Accounting Research Journal*, 3(1), 93-99.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1).
- Kusasih, J. S. M. ., & Kustiningsih, N. . (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 516-527.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* Edisi Revisi. CV Andi Offset: Yogyakarta.
- Menteri Keuangan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Indonesia.
- Muralidharan, S., & Sheehan, K. (2016). "Tax" and "fee" message frames as inhibitors of plastic bag usage among shoppers: A social marketing application of the theory of planned behavior. *Social Marketing Quarterly*, 22(3), 200-217.
- Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan Gubernur No.21 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (2021). Bali.
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Brebes). *Permana: jurnal perpajakan, manajemen, dan akuntansi*, 10(1), 142-155.
- Ryshka, Bastari, Eka. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 10(1): 1-23.
- Saputra, D., Citra Dewi, R., & Putri Erant, G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56-67.
- Sartika, E. D., Afifah, N., & Sari, S. N. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(2).
- Sasana, L. P. Widya, Indrawan, I. G. Adi, & Hermawan, Ryan. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Unipma*, 5(2).
- Setiawan, Y. (2017). Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Masalah Mursalah di Kantor SAMSAT Mojokerto.

- Soemitro,Rochmat. (1991). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung. Eresco
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tornikoski, E., & Maalaoui, A. (2019). Critical reflections–The Theory of Planned Behaviour: An interview with Icek Ajzen with implications for entrepreneurship research. *International Small Business Journal*, 37(5), 536-550.
- Wirawan B. Ilyas; Burton, Richard. (2008). *Hukum pajak* / Wirawan B. Ilyas, Richard Burton. Salemba Empat : Jakarta.
- Yulitiawati & Meliya, Putri Okta. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. [*Jurnal Ilmiah Ekonomika Unbara*](#) 14(2).
- Yunianti, L., Putri, N., Sudibyo, Y., and Rafinda, A. (2019). *The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax*. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1-13.